

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP  
YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016)  
*LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF  
BRIBERY DONE BY AN ADVOCATE (Supreme Court  
Decision Study No. 1319 K/Pid.Sus/2016)***

**Arifah Nur'aina, Kuat Puji Prayitno, dan Rani Hendriana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenyamin 708 Grendeng Purwokerto 53122  
arifah.nuraina@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana suap. Suap yaitu tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Penelitian ini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 mengenai perkara pidana tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang Advokat senior yaitu Otto Cornelius Kaligis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana suap yang dilakukan Advokat dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder. Metode pengolahan data menggunakan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Metode penyajian data menggunakan teks naratif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap yakni pasal 6 Ayat (1) huruf a UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 berorientasi pada penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dengan pidana penjara diperberat dari 7 (tujuh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun.

**Kata Kunci:** Advokat, tindak pidana suap, sanksi pidana advokat

### **Abstract**

*One of the criminal acts of corruption in Indonesia is the criminal act of bribery. Bribery is a criminal act by giving something that aims to influence a person's policy in order to do something or Do not do anything according to the request that gives bribes. This research is based on Supreme Court Decision No. 1319. K/Pid.Sus/2016 concerning bribery criminal cases It was conducted by a senior advocate, Otto Cornelius Kaligis. Purpose This research is to analyze the application of the elements of action. criminal bribery conducted by advocates and analyzing considerations judge's law in the imposition of criminal sanctions on advocates of perpetrators of acts criminal bribery at the Supreme Court's ruling. This research uses normative juridical research methods with prescriptive research. Source Data is secondary data. Data processing methods using reduction data, data display, and data categorization. Data collection methods in the form of Library research. Method of presenting data using narrative text. Data analysis methods use qualitative methods. Based on the results of the analysis showed that the defendant's actions had been fulfilling the elements of the crime of bribery, namely article 6 Paragraph (1) letter a Law no. 31 of 1999 on Combating Corruption as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Acts Criminal Corruption jo. Article 55 Paragraph (1) to 1 KUH jo. Article 64 Paragraph (1) Criminal Code. The judge's legal consideration in the imposition of criminal sanctions to Advocates of bribery in Supreme Court decision No. 1319 K/PID. SUS/2016 is oriented towards the application of Article 197 Paragraph (1) letter (f) kuhap so that the cassation application from the Public Prosecutor should be to be granted with a prison sentence of 7 (seven) years It becomes 10 (ten) years.*

**Keywords :** *Advocates, Bribery Crimes, Advocate Criminal Sanctions*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Istilah korupsi di kalangan masyarakat telah mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun mereka yang membuat kemelaratan dalam masyarakat termasuk seorang Advokat (**Sulista dan Zurnetti, 2011**). Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta

lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu delik tindak pidana korupsi adalah suap. Pengertian suap atau penyuapan merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Ketentuan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu diatur dalam Pasal 1, 2 dan 3

Berkaitan dengan tindak pidana suap hal ini juga terjadi dalam perkara pidana yang telah diputus pada tingkat akhir oleh Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang Advokat senior yaitu Otto Cornelius Kaligis didakwa melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa melakukan tindakan suap kepada majelis hakim PTUN Medan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa upaya hukum dilakukan oleh terdakwa mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Penelitian preskriptif
3. Sumber Data : Sumber data sekunder.
4. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, *display data*, kategorisasi data
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan (*library research*)
6. Metode Penyajian Data : Teks naratif
7. Metode Analisis Data : Metode kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Duduk Perkara**

Terdakwa Otto Cornelius Kaligis adalah seorang Advokat senior yang bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary, Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada bulan April 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015, bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Terdakwa merupakan seorang Advokat senior yang melakukan suatu tindakan melanggar hukum saat membela Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi Bansos, BDB, BOS dan DBH dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana suap. Terdakwa melakukan suap dimulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2015.

Tindakan suap diawali pada Bulan Maret ketika Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara meminta terdakwa menjadi kuasa hukumnya. April 2015 Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara atas permintaan Gatot Pujo Nugroho menandatangani surat kuasa kepada Tim Penasehat Hukum OC Kaligis & Associates. Akhir April 2015 Terdakwa bersama Mohamad Yagari Bhastara Guntur dan Yurinda Tri Achyuni (Advokat di kantor hukum OC Kaligis & Associates) menemui Syamsir Yusfan selaku Panitera PTUN Medan berkonsultasi gugatan kepada Tripeni Irianto Putro selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan. Setelah konsultasi, Terdakwa memberikan amplop berisi uang SGD5.000 kepada Tripeni Irianto Putro selaku Ketua PTUN Medan. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Syamsir sebesar USD1.000.

Mei 2015, Syamsir Yusfan menghubungi Mohamad Yagari Bhastara Guntur alias Gary dan menyampaikan bahwa menurut Tripeni Irianto Putro gugatan dapat didaftarkan. Juli 2015, Majelis hakim membacakan putusan Perkara. Setelah selesai sidang, Gary menemui Syamsir Yusfan dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar USD1.000 sebagaimana arahan Terdakwa, kemudian Gary bertemu dengan Tripeni Irianto Putro dan menyerahkan amplop berisi uang USD5.000. Gary keluar dan turun ke bawah, pada saat Gary keluar dari pintu utama Kantor PTUN di tangkap oleh Petugas KPK.

#### **b. Dakwaan**

Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang pengadilan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam melanggar

Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Atau

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Alasan Kasasi

1. Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum

- a) Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman Terdakwa.
- b) Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan perbuatan memberikan sesuatu kepada Majelis Hakim PTUN Medan.

2. Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa

a) Alasan Kasasi Pemohon II (Kuasa Hukum Terdakwa)

- 1) Tidak diterapkan peraturan hukum dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, f, h KUHP.
- 2) Peraturan Peraturan hukum pembuktian yang tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 3) Tidak diterapkannya atau salah penerapan atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku terkait dengan unsur "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim" dan unsur "dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili".

b) Alasan-alasan Kasasi Pribadi Terdakwa

1) Pendahuluan

Bahwa vonis 7 (tujuh) tahun penjara bagi Terdakwa di Pengadilan Tinggi. Bukan saya keberatan seandainya Gery yang Advokat disumpah divonis seberat Terdakwa, yang membuat saya menyatakan vonis itu sangat tidak adil adalah karena Gery yang pelaku utama hanya divonis 2 (dua) *tahun in kracht* sehingga sebentar lagi dia menghirup udara segar

2) Dasar Hukum Permohonan Kasasi

- a) Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - b) Menunjuk pada tujuan permohonan kasasi itu sendiri adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang.
  - c) *Judex Facti* Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 14/Pid/2016/PT.DKI tertanggal 19 April 2016 tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya.
  - d) *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat 1 KUHAP.
  - e) *Judex facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena adanya diskriminasi pidanaan terhadap Terdakwa.
  - f) Hal-hal yang harus turut dipertimbangkan :
    - 1) Saat ini saya berusia 74 tahun, dengan riwayat penyakit yang membutuhkan perawatan khusus; (
    - 2) Jasa-jasa di bidang akademisi;
    - 3) Jasa-jasa sebagai Advokat;
    - 4) Saya tidak pernah mengambil uang Negara.
- 3) Pertimbangan Mahkamah Agung
- a) Terhadap Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum  
Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena meskipun mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara dan besar kecilnya denda adalah wewenang *Judex Facti*, menurut Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana putusan *Judex Facti* ternyata tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidanaan (*onvoldoende gemotiveerd*).
  - b) Terhadap Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa, yang diuraikan dalam memori kasasi Penasihat Hukum

Terdakwa maupun dalam memori Terdakwa pribadi tidak dapat dibenarkan.

- c) Hal-hal yang dapat Memberatkan dan Meringankan
  - (1) Hal-hal yang memberatkan :
    - (a) Terdakwa selaku Advokat Senior;
    - (b) Terdakwa merumakan intelektual/hukum
    - (c) Perbuatan terdakwa lebih mencederai nama baik korps hakim dan mencermankan lembaga pengadilan
  - (2) Hal-hal yang meringankan
    - (a) Terdakwa telah lanjut usia, berusia 74 tahun
    - (b) Terdakwa memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum dan praktek hukum dengan menulis buku-buku hukum hukum.

### 3. Pembahasan

- a. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap yang Dilakukan Oleh Advokat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 1319 K/PID.SUS/2016, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berkaitan hal diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum perkara Terdakwa, maka dapat diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups
  - a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim;
  - b) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- 2) Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP
  - a) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;
  - b) Orang yang turut serta melakukan perbuatan.
- 3) Pasal 64 Ayat (1) KUHP:
  - a) Beberapa perbuatan;
  - b) Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
  - c) Ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

- d) Hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Penerapan unsur-unsur di atas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim

Berdasarkan fakta hukumnya Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pemberian sejumlah uang kepada beberapa Hakim, antara lain kepada:

- a) Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan, sebesar SGD 5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat);
- b) Dermawan Ginting selaku Hakim PTUN Medan, USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat);
- c) Amir Fauzi selaku Hakim PTUN Medan, USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat)

- 2) Unsur: Dengan Maksud Untuk Mempengaruhi Putusan Perkara Yang Diserahkan kepadanya Untuk Diadili.

Berdasarkan fakta hukum menunjukkan adanya kesengajaan maksud dari perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa memberi sesuatu, antara lain Tripeni Irianto Putro sebesar SGD 5,000 (lima ribu dollar Singapura) dan USD15,000 (lima belas ribu dollar Amerika Serikat), Dermawan Ginting sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) dan Amir Fauzi Medan, USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat). Perbuatan Terdakwa tersebut, telah berhasil mempengaruhi putusan atas Permohonan Pengujian Kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atas Penyelidikan tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. diserahkan kepada Majelis Hakim, sehingga putusannya “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian”.

- 3) Unsur: Turut Serta Melakukan Perbuatan

- a) Gatot Pujo Nograho dan istrinya Evy Susanti. Mereka menjadi penyandang dana suap dalam persekongkolan tersebut. Motifnya agar Gatot tidak disidik dalam kasus korupsi Bansos Sumut.
- b) Terdakwa OC Kaligis, berperan sebagai pengatur strategi penyuaipan perkara di PTUN Medan, menyuruh dan untuk memonitoring dan memastikan pemberian uang dapat



mempengaruhi putusan majelis hakim, mempersiapkan uang suap dari Gatot Pujo dan Istrinya untuk diberikan kepada Majelis Hakim. c) Yagari Bhastara alias Gary, perannya menemui majelis hakim, memonitoring dan memastikan suap yang dilakukan dapat mempengaruhi putusan majelis hakim

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan suap terhadap majelis hakim PTUN Medan telah terpenuhi

- 4) Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 yang mana diputus sebagai perbuatan berlanjut dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Ada beberapa perbuatan atau tindak pidana  
Perbuatan suap yakni pemberian uang kepada Hakim PTUN Medan telah dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2015. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “ada beberapa perbuatan” telah terpenuhi..
  - b) Seluruh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suap yakni berupa pemberian sejumlah uang kepada majelis hakim dan panitera pengadilan PTUN Medan untuk dapat mempengaruhi putusannya, sehingga seluruh perbuatan merupakan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka unsur “masing-masing merupakan kejahatan” telah terpenuhi
  - c) Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
    - (1) Pertama, yaitu adanya suatu keputusan kehendak (*Wilbesluit*). Berkaitan dengan perkara ini, yakni memberikan sejumlah uang kepada hakim agar dapat mengabulkan gugatan permohonan Terdakwa.
    - (2) Kedua, yaitu tindak pidana yang sejenis. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sejenis atau bahkan sama, yakni penyuaipan terhadap hakim dan panitera PTUN Medan, yang dilakukan lebih dari satu kali.
    - (3) Ketiga, jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Berkaitan dengan perkara ini, perbuatan suap dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu akhir April hingga Juli, sebanyak 5 (lima) kali

Berdasarkan seluruh uraian penerapan unsur-unsur di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016

Berkaitan dengan perkara Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016 maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Agung tingkat kasasi. Perlu dipahami bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak lagi memeriksa fakta dari perkaranya. Namun dalam perkara ini, meskipun mengenai berat ringannya hukuman pidana penjara dan besar kecilnya denda adalah wewenang *Judex Facti*. Mahkamah Agung tingkat kasasi menilai bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP. Namun demikian, dalam penelitian ini setidaknya perlu dianalisis terlebih dahulu dasar memutusnya yakni apakah pelaku sudah memenuhi syarat-syarat agar dapat dipidana atau belum. Salah satu syaratnya adalah harus terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Berdasarkan perkara ini, terdapat dua alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan surat.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi tentunya telah mempertimbangkan alasan pengajuan kasasi baik dari pihak Pemohon Kasasi I (Penuntut Umum) maupun pihak Pemohon Kasasi II (Terdakwa). Adapun pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi pada pokoknya mengenai:

- 1) Pertimbangan terhadap alasan kasasi Pemohon I (Penuntut Umum)
  - a) Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b) Bahwa Terdakwa selaku Advokat senior seyogianya menjadi panutan dan seharusnya steril dari perbuatan-perbuatan korupsi sepenuhnya harus menyadari ancaman hukuman berat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

- c) Bahwa mengingat niat jahat (sikap batin) pada diri Terdakwa selaku Advokat Senior yang dikenal oleh masyarakat luas telah mencederai lembaga peradilan sebab bersifat aktif untuk memengaruhi Hakim dengan maksud memberi atau menjanjikan uang kepada Majelis Hakim;
- 2) Pertimbangan terhadap alasan kasasi Pemohon II (Terdakwa)
- a) Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa, yang diuraikan dalam memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa maupun dalam memori Terdakwa pribadi tidak dapat dibenarkan;
  - b) Bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan,; c) Bahwa berdasarkan pertimbangan, oleh karena permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;
  - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan, oleh karena permohonan kasasi dari dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak
  - d) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14 / PID / TPK / 2016 / PT.DKI., tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut
  - e) Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana,;
  - f) Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Hal ini juga tidak terlepas dari aspek pertimbangan hukum hakim dengan pendekatan aspek/landasan yuridis, filosofis dan sosiologi, sebagai berikut:
    - a) Aspek Yuridis

Menurut Penulis bahwa yang lebih memberikan kepastian hukum adalah Putusan Kasasi 176 PK/PID.SUS/2017 sebab dalam upaya hukum keputusan kasasi adalah keputusan paling *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap, disisi lain dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi juga memberikan sisi keadilan sebagai tujuan hukum mengingat terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa.

b) Aspek Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016. Dapat dipahami bahwa kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum (Advokat) justru menjadi faktor yang memberatkan, di mana berdasarkan pengetahuan hukumnya diharapkan dapat bermanfaat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan telah menerapkan asas kemanfaatan hukum sebab dalam prakteknya tidak menimbulkan keresahan hukum di mata masyarakat. Kemanfaatan yang terkandung dalam putusan ini yaitu mengenai pemberian efek jera bagi pelaku.

c) Aspek Filosofis

Berkaitan dengan perkara ini, terlihat pada Putusan Kasasi lebih menggambarkan aspek filosofis dibentuknya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah memuat nilai keadilan. Hakim secara tegas telah mempertimbangkan dalam alasan pemberatannya sehingga perbuatannya tidak sejalan dengan cita hukum

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan tindak pidana suap maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa (OC Kaligis) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu yakni Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Unsur sebagaimana dimaksud antara lain; (1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim; (2) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; (3) turut serta melakukan; (4) perbuatan berlanjut.
- b. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusan Mahkamah Agung

Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 berorientasi pada penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP yakni terkait kondisi-kondisi yang memberatkan terdakwa sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dengan pidana penjara diperberat dari 7 (tujuh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Pertimbangan hukum hakim telah tepat karena telah berpijak pada landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.

## **2. Saran**

- a. Perlunya pengawasan dan pengarahan dari Persatuan Advokat Indonesia terkait kedisiplinan dan kepatuhan hukum para advokat dalam pelaksanaan tugas yang diemban sebagai penegak hukum agar dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku tanpa adanya pelanggaran kode etik dan aturan Undang-undang sekalipun bagi Advokat senior.
- b. Perlunya peningkatan pengawasan dan pengarahan oleh Komisi Yudisial terkait tindakan dan kedisiplinan para Hakim agar selalu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menyalahi aturan perundang-undangan dengan penerimaan gratifikasi, suap dan tindak pidana lainnya dalam memutus satu perkara peradilan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Hartanti, Evi (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sulista, Teguh dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.